



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 5 Tahun 2010

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati murung Raya tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran tertinggi (HET) untuk Sektor Pertanian Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
 4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140.2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran pupuk An-Organik;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Rekomendasi pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Sesifik Lokasi;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/SR.130/11/2009 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Tahun 2003 No. 58);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No.4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 No. 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA TA. 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya
2. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi kepentingan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga sesuai Harga eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur/pengecer resmi di lini IV.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Sektor pertanian adalah sector yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan makanan ternak budidaya ikan dan/atau udang.
11. Petani adalah perorangan warga negara indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauana pakan ternak dengan luasan tertentu.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan , milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organic didalam negeri.
16. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

18. Rencana definitive Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar dan setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
2. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

1. Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
2. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (1) dirinci menurut Kabupaten jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran peraturan ini.
3. Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala SKPD Kabupaten.
4. Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

1. Alokasi Pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang dianjurkan oleh pemerintah daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
2. Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagai mana di maksud dalam pasal 3 ayat 2, akan di penuhi melalui realokasi antara wilayah
3. Realokasi antara kecamatan dalam wilayah Kabupaten Murung Raya di tetap kan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan rekomendasi kepala dinas pertanian setempat
4. Realokasi sebagaimana di maksud pada ayat (3) dapat di laksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi kepala dinas pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.
5. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kebutuhan Kabupaten Murung Raya, kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi dari bulan sebelumnya dan atau bulan bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampau alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENYALURAN DAN (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

1. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk anorganik dan pupuk organik yang di produksi dan atau di adakan oleh produsen.
2. Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

1. Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur resmi Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk Bersubsidi Untuk Sektor pertanian.
2. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang di jabarkan dalam Lampiran Peraturan ini
3. Untuk kelancaran Penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2).
4. Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/ kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
5. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai suatu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus; yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi pemerintah"
Barang dalam pengawasan

Pasal 8

1. Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), distributor, dan penyaluran di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Murung Raya untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 9

1. Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
2. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk urea	= Rp. 1.200,- per kg
- Pupuk SP-36	= Rp. 1.550,- per kg
- Pupuk ZA	= Rp. 1.050,- per kg
- Pupuk NPK Phanska (15:15:15)	= Rp. 1.750,- per kg
- Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	= Rp. 1.830,- per kg
- Pupuk NPK kujang (30:6:6)	= Rp. 1.586,- per kg
- Pupuk Organik	= Rp. 500,- per kg
3. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Murung Raya tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

1. Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Murung Raya
2. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/ Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dikabupaten Murung Raya.

Pasal 12

1. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Murung Raya wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
2. Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya

Di tetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 02 Januari 2010

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 3 April 2010

Sekretaris Daerah
Kabupaten Murung Raya

Drs. Yurianson Djata

Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010
Nomor : 66

VERIFIKASI/IMPETK PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN YUMDANG SETDA KAB. MUR	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG (Huk)	
SUB. BAG (Huk)	

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
 MENURUT SUBSEKTOR**

NO	SUB SEKTOR	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Tanaman Pangan	13.000	2.884	197	3.886	12.208
2	Hortikultura	1.843	245	80	3.886	12.208
3	Perkebunan	4.413	1.506	185	3.886	12.208
4	Peternakan	59	6	1	3.886	12.208
5	Perikanan Budidaya	685	359	-	3.886	12.208
	Jumlah	20.000	5.000	463	11.333	4.449

(Ton)

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH

VERIFIKASI/IMPETK.
 PRODUK--PRODUK HUKUM
 DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
 BAGIAN YUMDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA

PAJABAT	PARA
SEKDA	
ASISTEN II	
KASAG HUK	
OK HUK	

Willy M. Joseph

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	Murung	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
2	Tanah Siang	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
3	Laung Tuhup	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
4	Permata Intan	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
5	Sumber Barito	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
6	Tanah Siang Selatan	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
7	Barito Tuhup Raya	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
8	Sungai Babuat	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
9	Seribu Riam	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
10	Ulu Murung	11,27	7,23	0,69	3,886	12,208
	Jumlah	112,70	72,30	6,90	38,86	122,08

(Ton)

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH

VERIFIKASI/STAMPETKI
 PRORUK-PRODUK HUKUM
 DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG
 BAGIAN KUMDANG SETDA KAS.

PALJABAT PAJABAT

SEKDA

ASISTEN II

KABAG HUK

US BAG HUK

DKP HUK

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010


**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Tanaman Pangan
 Jenis Pupuk : Urea

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nop	Des
1	Murung	1	0,061	1,10	1	-	0,500	0,250	0,500	1	0,500	1	0,250
2	Tanah Siang	1	0,061	-	-	0,500	0,500	0,500	0,500	1	0,500	0,500	0,500
3	Laung Tuhup	0,74	0,061	-	-	0,500	-	-	0,500	-	-	0,48	-
4	Permata Intan	0,74	0,061	-	-	0,500	0,250	0,250	-	-	0,48	-	0,250
5	Sumber Barito	0,74	0,061	1,10	1	-	0,250	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Siang Selatan	1	0,061	-	-	1	0,250	0,500	0,500	1	0,500	0,500	-
7	Barito Tuhup Raya	0,74	0,061	-	-	24	-	250	-	0,30	-	-	-
8	Sungai Babuat	0,74	0,061	-	-	-	0,500	-	0,48	-	-	-	0,65
9	Seribu Riam	0,74	0,061	-	-	-	0,30	0,250	-	-	-	-	-
10	Ut Murung	0,74	0,061	-	48	24	0,500	0,48	-	-	0,500	-	-
	Jumlah	7,44	6,61	3,30	2,48	2,48	3,30	2,48	2,48	3,30	2,48	2,48	1,65

VERIFIKASIMIPETIK
 PRODUK - PRODUK HUK
 DINJANGKANSANPEMABMURUNG
 BAGIAN YUMDANG SETDA KAS

PAJABAT	PARA
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUK	
US. BAG DPK HUK	

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Hortikultura
 Jenis Pupuk : urea

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Murung	0,10	-	0,25	0,250	0,15	0,25	-	0,12	0,20	0,25	0,30	0,12
2	Tanah Siang	0,25	-	0,25	0,250	-	0,12	-	0,20	0,25	-	0,25	0,25
3	Laung Tuhup	0,22	-	-	-	0,47	0,23	-	-	0,10	-	0,30	-
4	Permata Intan	-	-	0,10	0,125	-	-	0,10	0,30	-	-	-	-
5	Sumber Barito	-	0,10	-	-	0,10	0,12	-	-	-	-	-	0,25
6	Tanah Siang Selatan	0,25	0,47	-	0,250	-	-	0,25	0,10	0,12	0,20	-	-
7	Barito Tuhup Raya	-	-	0,10	-	0,10	-	-	-	-	-	-	0,10
8	Sungai Babuat	-	-	0,12	-	-	0,10	-	0,30	0,10	-	-	-
9	Seribu Riam	-	0,10	-	0,125	-	-	0,25	-	0,10	-	-	0,10
10	Ut Murung	-	0,15	-	0,64	-	0,10	0,10	-	0,12	0,22	-	-
	Jumlah	0,82	0,82	0,82	1,64	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82


SEKAS/MS
 BUKU PRODUK
 KANTOR PEMBARUAN DAN PENGANTARAAN
 TANAH UMBANG SETANAN 103, AIRSIA

PALABAI **PAIKAF**

SEKDA

ASISTEN II

KABAG HUK)
 SUB.BAG HUK)
 DOK HUK)

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH

13.00

LAMPIRAN V : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Tanaman pangan
 Jenis Pupuk : SP-36

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Murung	0,500	0,250	0,500	0,500	0,250	0,500	1	0,47	0,500	0,250	0,500	0,25
2	Tanah Siang	0,500	0,250	0,500	0,500	0,250	0,500	-	0,250	0,500	0,46	0,500	0,25
3	Laung Tuhup	0,46	-	-	0,46	0,500	-	0,250	-	-	0,250	-	-
4	Permata Intan	0,250	0,92	0,250	-	-	0,250	0,250	-	-	-	0,46	-
5	Sumber Barito	-	0,500	-	-	0,46	-	0,46	0,250	-	0,250	-	0,20
6	Tanah Siang Selatan	0,500	0,500	0,500	1	-	0,500	-	0,250	0,47	-	0,750	-
7	Barito Tuhup Raya	-	0,250	-	0,46	-	-	0,250	-	-	0,250	0,46	-
8	Sungai Babuat	0,250	-	0,250	-	0,46	-	-	0,250	0,47	-	-	0,27
9	Seribu Riam	-	0,250	0,46	-	-	0,250	0,46	-	-	0,46	-	-
10	Ut Murung	0,46	-	0,46	-	-	0,92	0,250	0,47	-	-	0,250	-
	Jumlah	2,92	2,92	2,92	2,92	1,94	2,92	2,92	1,94	1,94	2,92	2,92	0,97

VERIFIKASI ALI PETA: PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEROKOR MURUNG RAYA BAGIAN VULCANISASI SETDAKAB. MURA			
PALABAT		PALABAT	
SEKDA			
ASISTEN II			
KIBAG HUK			
KIBAG HUK			


BUPATI MURUNG RAYA
WILLY M. JOSEPH

LAMPIRAN VI : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : S Tahun 2010
 Tanggal : 02 Tahun 2010


**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Hortikultura
 Jenis Pupuk : SP-36

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nop	Des
1	Murung	0,065	0,065	0,1	-	0,065	0,07	0,075	0,065	0,1	0,07	0,052	0,065
2	Tanah Siang	0,065	0,065	0,07	-	0,065	0,07	0,075	0,065	0,075	-	0,052	0,065
3	Laung Tuhup	-	0,15	-	0,065	-	0,1	0,035	0,035	0,075	-	0,052	0,15
4	Permata Intan	0,0325	-	-	0,065	0,065	0,075	0,035	0,035	-	0,07	0,052	0,1
5	Sumber Barito	-	-	0,065	0,01	-	0,075	0,07	-	0,07	0,075	0,052	-
6	Tanah Siang Selatan	0,065	0,1	0,07	-	0,0325	-	-	0,075	0,07	0,1	0,052	-
7	Barito Tuhup Raya	-	-	0,15	0,1	-	0,065	0,1	0,075	-	0,065	0,052	0,07
8	Sungai Babuat	0,0325	-	-	0,15	0,01625	-	-	0,1	-	0,065	0,052	-
9	Seribu Riam	-	0,07	0,065	-	-	0,065	0,065	-	0,065	0,075	0,052	0,07
10	Ut Murung	-	0,07	-	0,07	0,01625	-	0,065	-	0,065	-	0,052	-
	Jumlah	0,26	0,52	0,52	0,52	0,26	0,52	0,52	0,32	0,52	0,52	0,52	0,52

VERIFIKASI/AMBIJITKI
 PRODUK - PRODUK HUKUM
 DINJANGKAN PEMERINTAH MURUNG RAYA
 BAGIAN FUNDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA

PALABAT	PAPAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KIRASAG	
HUK	
HUK	
BAG	
HUK	
HUK	

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH

LAMPIRAN VII : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010


**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Tanaman Pangan
 Jenis Pupuk : ZA

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Murung	-	-	0,065	-	-	-	-	-	0,065	0,065	0,065	0,065
2	Tanah Siang	-	-	0,065	-	0,065	-	-	-	0,065	0,0325	0,065	0,065
3	Laung Tuhup	-	-	-	-	0,0325	-	-	-	0,0325	0,0325	-	-
4	Permata Intan	-	-	0,0325	-	-	-	-	-	0,0325	-	0,0325	-
5	Sumber Barito	-	-	-	-	0,0325	-	-	-	0,0325	-	-	-
6	Tanah Siang Selatan	-	-	0,065	-	0,0325	-	-	-	0,0325	-	0,065	0,065
7	Barito Tuhup Raya	-	-	-	-	0,0325	-	-	-	0,0325	-	-	-
8	Sungai Babuat	-	-	0,0325	-	-	-	-	-	0,0325	-	0,0325	-
9	Seribu Riam	-	-	-	-	0,0325	-	-	-	0,0325	-	-	0,0325
10	Ut Murung	-	-	-	-	0,0325	-	-	-	0,0325	-	-	0,325
	Jumlah	-	-	0,26	-	0,26	-	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH

VERIFIKASI/STIK			
DETIK-PRODUK HUKUM			
DIREKTORAT PERTANIAN MURUNG RAYA			
KABUPATEN MURUNG RAYA			
KABUPATEN MURUNG RAYA			
PEJABAT		PARAF	
SEKDA			
ASISTEN TI			
KABAG HUK			
SUB. BAH HUK			
DPL			

LAMPIRAN VIII : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Tanaman Pangan
 Jenis Pupuk : ZA

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Murung	-	-	-	0,118	0,118	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tanah Siang	-	-	-	0,118	0,119	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Laung Tuhup	-	-	-	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Permata Intan	-	-	-	0,059	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sumber Barito	-	-	-	-	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Siang Selatan	-	-	-	0,118	0,118	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Barito Tuhup Raya	-	-	-	-	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sungai Babuat	-	-	-	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Seribu Riam	-	-	-	-	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Uut Murung	-	-	-	0,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	0,59	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI JETIK	
PRATUK-PRODUK HUKUM	
DILINGKUNGAN PEKERJA MURUNG RAYA	
BAGIAN KUMDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PADJABAT	PALAAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG (HUK)	
SUB SEK	
DOK (HUK)	AS

19/01

LAMPIRAN X : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Tanaman Pangan
 Jenis Pupuk : NPK

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Murung	-	0,500	0,250	-	0,500	0,250	-	-	-	0,500	0,250	-
2	Tanah Siang	-	0,250	0,250	-	0,500	0,250	-	-	-	0,250	0,250	-
3	Laung Tuhup	-	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-	-	0,12	-
4	Permata Intan	-	0,46	0,23	-	0,08	0,46	-	-	-	0,46	-	-
5	Sumber Barito	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Siang Selatan	-	0,250	0,500	-	0,46	0,500	-	-	-	0,250	0,500	-
7	Barito Tuhup Raya	-	0,08	-	-	-	0,04	-	-	-	0,04	-	-
8	Sungai Babuat	-	0,04	0,04	-	0,04	0,04	-	-	-	0,12	-	-
9	Seribu Riam	-	-	0,04	-	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-
10	Lut Murung	-	-	0,23	-	-	0,04	-	-	-	-	0,46	-
	Jumlah	-	1,62	1,62	-	1,62	1,62	-	-	-	1,62	1,62	-

VERIFIKAS
 PRODUK-PRODUK HUKUM
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH MURUNG RAYA
 BAGIAN UMDAN-SEKIDAKAB.MURUNG RAYA

PAJABAY
 SEKDA
 ASISTEN II
 KABAG HUK
 SUB.BAG HUK
 POL HUK

PARAT
 W

BUPATI MURUNG RAYA

 WILLY M. JOSEPH

LAMPIRAN XI : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 5 Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010


**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Tanaman Pangan
 Jenis Pupuk : Organik

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nop	Des
1	Murung	2	5	2	2	2	2	5	2	6	3	4	4
2	Tanah Siang	1	5	1	5	1	2	2	5	1	1	1	2
3	Laung Tuhup	0,250	0,095	0,075	-	0,250	0,134	-	0,475	-	0,134	-	-
4	Permata Intan	0,19	0,095	0,075	0,475	0,19	0,134	0,475	-	0,475	0,134	0,134	0,134
5	Sumber Barito	0,19	0,095	0,075	0,475	0,250	-	0,475	0,475	-	-	0,134	0,134
6	Tanah Siang Selatan	0,250	5	1	-	0,19	2	-	0,475	-	2	1	-
7	Barito Tuhup Raya	0,19	0,095	0,075	0,475	0,19	0,134	0,475	-	0,475	0,134	0,134	0,134
8	Sungai Babuat	0,19	0,095	0,075	-	0,19	-	-	0,475	0,475	-	0,134	-
9	Seribu Riam	0,19	0,095	-	0,475	0,19	0,134	0,475	-	0,475	0,134	-	0,134
10	Urt Murung	-	-	0,075	-	-	0,134	-	0,475	-	0,134	0,134	0,134
	Jumlah	4,45	15,57	4,45	8,90	4,45	6,67	8,90	8,90	8,90	6,67	6,67	6,67

VERIFIKASI HUKUM
 PRODUK-PRODUK HUKUM
 DILINGKUNGAN MURUNG RAYA
 BAGIAN YUMDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA

PADA	PARA
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG	
CAKUPAN	
SIK	
POK	

BUPATI MURUNG RAYA

 WILLY M. JOSEPH

LAMPIRAN XII : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : S Tahun 2010
 Tanggal : 02 Januari 2010

**RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010
 MENURUT KECAMATAN**

Kabupaten : Murung Raya
 Sub Sektor : Tanaman Pangan
 Jenis Pupuk : Organik

NO	KECAMATAN	Kebutuhan Setiap bulan (Ton)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Murung	-	0,25	0,125	-	0,25	-	-	-	-	0,25	0,25	-
2	Tanah Siang	-	0,25	0,125	-	-	0,075	-	-	-	0,25	0,25	-
3	Laung Tuhup	-	-	-	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-
4	Permata Intan	-	0,075	0,125	-	-	0,075	-	-	-	-	0,075	-
5	Sumber Barito	-	-	-	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-
6	Tanah Siang Selatan	-	0,075	0,125	-	-	0,25	-	-	-	0,075	-	-
7	Barito Tuhup Raya	-	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Sungai Babuat	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,075	-
9	Seribu Riam	-	-	0,075	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ut Murung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,075	-	-
	Jumlah	-	0,65	0,65	-	0,65	0,65	0,65	-	-	0,65	0,65	-

VERBODKASIR/ULIR
 PRODUK-PRODUK HUK
 BILANGKUNGANPEMANGKAB HUK
 BAGIANYUMDANGSETD V. HUK

PAJABAI PARAI

SEKDA

ASISTEN II

KABAG HUK

SUB BAG HUK

DDC

19/01

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. JOSEPH